



PUTUSAN

Nomor 42/PID/2023/PT PAL

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DITYA FEBRIANTI NUR Alias DITYA;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 4 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Sutan Raja No. 47/38 kel. Silae
Kec. Ulujadi Kota Palu / Jl. Parigi Raya No. 77 Kel. Silae Kec. Ulujadi Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
6. Pengalihan Penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **DITYA FEBRIANTI NUR Als DITYA** pada hari dan
Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 42/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sudah tidak bisa dipasikan lagi bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain bukan karena kejahatan, berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena mendapat upah, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawalnya terdakwa mengikuti arisan online milik owner atas nama saksi REVITA dengan putaran uang yang diberlakukan oleh owner dengan beberapa macam GET yaitu Grup arisan trio 2 juta sebanyak 54 Set dengan angsuran Rp. 880.000,-, Grup arisan trio 3 juta sebanyak 24 set dengan angsuran sebanyak Rp. 1.300.000,-, Grup arisan trio 5 juta sebanyak 7 set dengan angsuran sebanyak Rp. 2.200.000,-, Grup arisan 10 juta sebanyak 7 set dengan angsuran sebanyak Rp. 4.400.000,-, dimana jumlah orang yang mengikuti setiap grupnya sebanyak 3 orang dan untuk Grup arisan duel sebanyak 31 set jumlah anggota arisan sebanyak 2 orang, dimana masing - masing Grup arisan tersebut berbeda-beda tanggal jatuh tempohnya dan terdakwa meminta kepada saksi korban untuk semua Grup arisan yang diikuti terdakwa mendapatkan nomor urut satu, kemudian setelah terdakwa menerima semua uang arisan dari saksi korban yang dikirim melalui transfer rekening dan saat jatuh tempoh untuk melakukan membayar terdakwa tidak membayarkan dengan alasan tidak memiliki uang dan dikarenakan arisan masih proses berjalan dan bentuk tanggung jawab saksi korban sebagai owner kepada anggota arisan sehingga saksi korban menyetujui permintaan terdakwa untuk membayarkan arisan terdakwa, yang mana terdakwa menyampaikan akan mengganti uang saksi korban dengan cara mencicil hingga saksi korban menjadi yakin, namun sampai dengan berakhirnya putaran arisan terdakwa tidak pernah membayarkan arisannya dan saksi korban yang membayarkan arisan terdakwa namun terdakwa tidak pernah membayar uang saksi korban sehingga saksi korban mendatangi terdakwa dan meminta untuk membayarkan uang-uang arisan tersebut namun sampai dengan perkara bergulir di pengadilan terdakwa sama sekali tidak

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 42/PID/2023/PT PAL



membayarkan uang arisan tersebut kepada saksi korban.

Bahwa terdakwa mengikuti GET – GET Arisan yang dimiliki saksi REVITA dengan nomor urut satu pada tiap GETnya terdakwa menerima uang total sejumlah Rp. 213.300.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu rupiah), namun sampai dengan sekarang terdakwa tidak membayarkan kepada saksi korban melainkan terdakwa telah gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban REVITA mengalami kerugian sebesar Rp. 213.300.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 372 KUHP

atau :

Kedua :

Bahwa terdakwa DITYA FEBRIANTI NUR Alias DITA pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa dipasikan lagi bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020 sampai dengan bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian perkataan bohong, tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawalnya terdakwa mengikuti arisan online milik owner atas nama saksi REVITA dengan putaran uang yang diberlakukan oleh owner dengan beberapa macam GET yaitu Grup arisan trio 2 juta sebanyak 54 Set dengan angsuran Rp. 880.000,-, Grup arisan trio 3 juta sebanyak 24 set dengan angsuran sebanyak Rp. 1.300.000,-, Grup arisan trio 5 juta sebanyak 7 set dengan angsuran sebanyak Rp. 2.200.000,-, Grup arisan 10 juta sebanyak 7 set dengan angsuran sebanyak Rp. 4.400.000,-, dimana jumlah orang yang mengikuti setiap grupnya sebanyak 3 orang dan untuk Grup arisan duel sebanyak 31 set jumlah anggota arisan sebanyak 2 orang, dimana masing -

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 42/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Grup arisan tersebut berbeda-beda tanggal jatuh tempohnya dan terdakwa meminta kepada saksi korban untuk semua Grup arisan yang diikuti terdakwa mendapatkan nomor urut satu, kemudian setelah terdakwa menerima semua uang arisan dari saksi korban yang dikirim melalui transfer rekening dan saat jatuh tempoh untuk melakukan membayar terdakwa tidak membayarkan dengan alasan tidak memiliki uang dan dikarenakan arisan masih proses berjalan dan bentuk tanggung jawab saksi korban sebagai owner kepada anggota arisan sehingga saksi korban menyetujui permintaan terdakwa untuk membayarkan arisan terdakwa, yang mana terdakwa menyampaikan akan mengganti uang saksi korban dengan cara mencicil hingga saksi korban menjadi yakin, namun sampai dengan berakhirnya putaran arisan terdakwa tidak pernah membayarkan arisannya dan saksi korban yang membayarkan arisan terdakwa namun terdakwa tidak pernah membayar uang saksi korban sehingga saksi korban mendatangi terdakwa dan meminta untuk membayarkan uang-uang arisan tersebut namun sampai dengan perkara bergulir di pengadilan terdakwa sama sekali tidak membayarkan uang arisan tersebut kepada saksi korban.

Bahwa terdakwa mengikuti GET – GET Arisan yang dimiliki saksi REVITA dengan nomor urut satu pada tiap GETnya terdakwa menerima uang total sejumlah Rp. 213.300.000,- (Dua Ratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Ribu rupiah), namun sampai dengan sekarang terdakwa tidak membayarkan kepada saksi korban melainkan terdakwa telah gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang –Undang Hukum Pidana

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 27 Maret 2023 dan tanggal 27 April 2023 Nomor 42/PID/2023/PT PAL tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/PID/2023/PT PAL tanggal 27 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 328/Pid.B/2022/PN Pal serta berkas-berkas lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu Nomor :Reg.Perkara PDM.140/PL/Eoh.2/09/2022 tanggal 2 Februari 2023

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 42/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokok memohon kepada majelis Hakim untuk memutus perkara ini yang terurai sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DITYA FEBRIANTI NUR Alias DITYA bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan pertama penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DITYA FEBRIANTI NUR Alias DITYA berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Rangkap Hasil Screenshot Percakapan
 - 1 (satu) Buah Rangkap Hasil Screenshot Bukti Transfer Dari Korban REVITA Kepada Sdri. Ditya Febrianti NurTetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa DITYA FEBRIANTI NUR Alias DITYA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 328/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 28 Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ditya Febrianti Nur alias Ditya tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Rangkap Hasil Screenshot Percakapan;
 - 1 (satu) Buah Rangkap Hasil Screenshot Bukti Transfer Dari Korban REVITA Kepada Sdri. Ditya Febrianti Nur alias Ditya;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan banding masing-masing tanggal 3 Maret 2023 Nomor 6/Akta.Pid/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 42/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palu dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Maret 2023 telah mengajukan Permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 328/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 28 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2023 permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 27 Maret 2023 memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 30 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 6 Maret 2023;

Menimbang bahwa atas permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 27 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon putusan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 328/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 28 Februari 2023;
4. Menyatakan Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP;
5. Menyatakan perbuatan Pemohon Banding bukan merupakan tindak pidana;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 42/PID/2023/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Melepaskan Pemohon Banding tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
7. Memulihkan hak-hak Pemohon Banding dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
8. Membebani biaya perkara kepada Negara;

Jika Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding maupun Memori banding berdasarkan surat keterangan tidak mengajukan Memori Banding tanggal 16 Maret 2023 nomor: 6/Akta.Pid/2023/PN.Pal;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor : 328/Pid.B/2022/PN. Pal tanggal 28 Februari 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, dimana Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang intinya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya, ternyata Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak terdapat Fakta-fakta hukum baru yang dapat merubah atau mempengaruhi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut hanyalah mengulang-ulang hal yang telah disampaikan dalam Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan juga mengulang-ulang pertimbangan unsur-unsur yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena hal tersebut sesungguhnya telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya baik dalam fakta hukum maupun unsur-unsur dalam pasal dakwaan yang telah terbukti, dengan demikian alasan-alasan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak bisa dipertimbangkan lebih lanjut, maka seluruh alasan Memori Banding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Hukum yang dikemukakan serta kesimpulan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 42/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menyatakan bahwa Terdakwa Ditya Febrianti Nur alias Ditya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "PENGELAPAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum, demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 328/Pid.B/2022/PN Pal tanggal 28 Februari 2023, yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 28 Februari 2023 Nomor 328/Pid.B/2022/PN Pal yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 yang terdiri

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 42/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dr. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum. dan T a r d i, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dr. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum. dan Gede Ariawan, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Hj. Fajrah Sunusi, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum.

Dr. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M.Hum.

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Fajrah Sunusi, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 42/PID/2023/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)